



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/ 20 / XI /SK - SDIT/DPMPTSP/2017

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU
“ AL - KAUTSAR “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL - KAUTSAR beralamat di Jl. Komodo 1A Cikarang Baru Ds/Kel. Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya SD Islam Terpadu (SDIT) AL - KAUTSAR;
 - c. bahwa Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL - KAUTSAR telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional SD Islam Terpadu (SDIT) AL - KAUTSAR, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



- Memperhatikan :
1. Akta Notaris : ABDUL WAHAB, SH., M.Kn
Tanggal : 26 September 2006
Nomor : - 317 -
Tentang Pendirian Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL - KAUTSAR
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta, Nomor : tanpa nomor, tanggal 15 November 2017;
 3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 420/1970/Bid.SD/Disdik, tanggal 20 November 2017.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM AL - KAUTSAR**
 Alamat : Jl. Komodo 1A Cikarang Baru Ds/Kel.
 Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat,
 Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan SD Islam
 Terpadu :

Nama Sekolah : **SDIT AL - KAUTSAR**
 Alamat : Jl. Komodo 1A Cikarang Baru, Desa Jayamukti,
 Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan SD Islam Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 24 NOV 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. CARWINDA, M.Si

Perdana Muda

NID 19670109 198710 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI